

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Internasional *Perserikatan Bangsa-Bangsa* (PBB) ialah organisasi antar negara untuk mempromosikan kerjasama internasional. PBB didirikan pada 24 Oktober 1945 pasca Perang Dunia II, untuk mencegah kembali terjadinya konflik, dengan jumlah 193 negara anggota sampai dewasa ini (United Nations, 2011). Dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi internasional, didirikan atau dibentuknya PBB memiliki tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mempromosikan hak asasi manusia, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi, dan memberikan bantuan kemanusiaan dalam kasus-kasus kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata (United Nations, 2004, p. 5). Hal ini seperti yang tertera pada bab 1 pasal 1 ayat 1 piagam PBB, yaitu :

“To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and in conformity with the principles of justice and international law, Adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.” (United Nations, 1945, p. 3)

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional, PBB juga telah menyelesaikan beberapa konflik di dunia (United Nations, 1945, p. 3).

Dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, PBB tidak bisa berjalan

sendiri sebagai organisasi internasional. Tentunya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibutuhkan dukungan dan bantuan dari badan utama atau anggota-anggota PBB. Badan utama PBB yang membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik adalah Dewan Keamanan (DK) PBB.

Dewan keamanan merupakan salah satu dari enam badan utama PBB yang terdiri dari Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, Lembaga Khusus, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat (United Nations, 2014). Negara-negara anggota PBB telah melimpahkan tanggung jawab kepada Dewan Keamanan (DK) untuk mengurus masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 anggota, 5 anggota tetap (Tiongkok, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat) dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih oleh anggota PBB yang masa jabatannya 2 tahun (Security Council). Dalam kata lain anggota Dewan Keamanan PBB (DK PBB) merupakan wakil dari negara terpilih yang harus bertindak atas nama DK PBB bukan sebagai individu – individu yang memiliki kepentingan sendiri. Peran utama Dewan Keamanan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, terdapat pada Pasal 24 ayat 1 piagam PBB, yang dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yaitu penyelesaian secara damai sengketa – sengketa internasional yang dipandang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, tertera pada bab VI piagam PBB. Kedua, apabila cara pertama dianggap gagal atau tidak memadai adalah dengan tindakan pemaksaan, tertera pada bab VII piagam PBB (Bowett Q.C, 1992, pp. 42-49).

Pada suatu konflik, banyak usaha atau upaya yang telah dilakukan oleh PBB sebagai salah satu aktor untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru. Aktor-aktor lain yang terlibat dalam suatu konflik yaitu, negara, individu dan lain-lain. Keterlibatan organisasi internasional biasanya ialah untuk membantu menyelesaikan konflik serta untuk menjaga perdamaian dunia. Adapun keterlibatan PBB dalam membantu menyelesaikan konflik negara dapat dilihat dari kontribusinya pada penyelesaian konflik di Somalia, Lebanon, India, Republic of Congo, Bosnia & Herzegovina, dan masih banyak lainnya. Keterlibatan atau penyelesaian PBB, sebagai organisasi internasional, terhadap permasalahan di suatu negara tentunya telah mendapat persetujuan dari negara-negara anggota PBB. Hal ini seperti tertera pada Bab 1 Pasal 2 ayat 2 piagam PBB, yang menyatakan bahwa “*All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter*” (United Nations, 1945, p. 3). Namun dari keterlibatan PBB dalam menyelesaikan berbagai konflik tersebut, penyelesaian konflik di Sierra Leone akan menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini.

Konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan. Menurut Kenneth Boulding konflik dapat didefinisikan sebagai situasi persaingan dimana pihak-pihak menyadari ketidakcocokan posisi potensial di masa depan, dan masing-masing pihak ingin menempati posisi yang tidak sesuai dengan keinginan yang lain (Boulding, 1962). Terjadinya suatu konflik dapat

dilihat dari faktor yang mempengaruhinya. Secara umum, konflik terbagi menjadi dua yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal muncul akibat perselisihan, ketidak stabilan, atau hal-hal lain dari dalam negeri itu sendiri. Sedangkan konflik eksternal yaitu konflik yang muncul antara satu pihak dengan pihak lain, satu organisasi dengan organisasi lain, atau satu negara dengan negara lain. Secara singkat perbedaan antara keduanya yaitu konflik internal terjadi di dalam suatu negara itu sendiri (*intra-state*) sedangkan konflik eksternal yang terjadi dengan negara lain diluar negara itu sendiri (*inter-state*). Salah satu contoh konflik internal atau inter-state yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu konflik berlian Sierra Leone yang melibatkan antara pemerintah dan kelompok pemberontak.

Konflik berlian Sierra Leone, Afrika Barat, bermula pada tahun 1991 yang melibatkan pemerintah dengan kelompok pemberontak (RUF). Awal kemunculan kelompok *Revolutionary United Front* (RUF) yaitu karena ketidakpuasan atas pemerintahan yang buruk di Sierra Leone. Sierra Leone merupakan negara yang memiliki sejarah kelam dari awal kemerdekaannya. Adanya ketidakstabilan keamanan, ekonomi, sosial dan politik membuat pemerintahan di Sierra Leone tidak bisa berjalan dengan baik. Pengelolaan Negara yang buruk, tindak korupsi, kudeta pemerintahan, pelanggaran hak asasi manusia hingga munculnya perang sipil yang dilakukan oleh kelompok oposisi RUF pun menambah catatan kelam bagi negara ini. Sebagai sebuah oposisi, RUF menyebarkan terror kepada warga sipil, khususnya wanita dan anak-anak, sebagai bentuk pemberontakan terhadap

pemerintahan yang berkuasa. Teror tersebut dilakukan dengan cara pembunuhan, mutilasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Pada kenyataannya RUF berkeinginan untuk menguasai sumber daya utama di Sierra Leone. Sumber daya utama tersebut merupakan kekayaan alam yang sangat melimpah dan bernilai harganya yaitu Berlian Alluvial yang terdapat di distrik Kono dan Tongo. Berlian Alluvial merupakan berlian yang masuk dalam kategori *lootable resources*, yaitu jenis sumber daya alam yang dapat dieksploitasi secara individu atau kelompok menggunakan peralatan sederhana tidak membutuhkan investasi yang besar dan memiliki nilai yang sangat tinggi (Lujala, 2005, pp. 538-562). Berlian yang menjadi permasalahan di Sierra Leone juga disebut sebagai “*the heart of the matter*” karena telah menjadi penyebab kematian yang meluas, penderitaan, dan kerusakan yang parah selama hampir satu dekade di negara Sierra Leone ini (Ian Smillie, 2000, p. 2).

Berdasarkan hal tersebut diatas, kelompok RUF mulai terpicu untuk menguasai kawasan ini guna memenuhi kebutuhan dana agar dapat memobilisasi opisisi terhadap pemerintah. Peran berlian alluvial sangat besar dalam konflik kekerasan di Sierra Leone, yang pada akhirnya muncul istilah *blood diamond*. *Blood diamond* merupakan arti dari berlian yang dijual untuk membiayai terorisme atau tindakan kekerasan lainnya, termasuk perang saudara.

Pada akhir tahun 1992, tambang Kono yang dimiliki oleh pemerintah berhasil diambil alih oleh RUF. Hal ini merupakan strategi RUF untuk mengamankan aset finansial yang mendukung operasi mereka. Dikuasainya

tambang Kono mengartikan bahwa RUF memiliki akses penuh terhadap sumber pembiayaan konflik (Samset, 2002, pp. 463-480). Hal ini dikarenakan RUF telah membuat kesepakatan dengan pemerintah Burkina Faso untuk menyediakan tentara bayaran dari Negara tersebut dan melakukan pembayaran berupa berlian alluvial Sierra Leone. Kesepakatan kedua belah pihak ini memberikan kesempatan bagi kelompok RUF memulai konflik dengan pemerintah.

Dalam permasalahan yang terjadi di Sierra Leone antara oposisi dan pemerintah, keterlibatan PBB sendiri dimulai atas permintaan dari Presiden Sierra Leone melalui surat kepada Sekretaris Jendral (Sekjen) PBB untuk membantu memfasilitasi negosiasi antara pemerintah Sierra Leone dengan RUF. Hingga pada November 1994, PBB mulai terlibat dalam konflik yang terjadi di Sierra Leone. Namun dalam upaya PBB menyelesaikan konflik, PBB menghadapi berbagai hambatan seperti kelompok pemberontak yang melanggar hasil negosiasi, dan tidak menepati kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan konflik berlian di Sierra Leone tahun 1991-2002?”

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penulis akan menjelaskan pokok permasalahan dengan menggunakan *teori resolusi konflik* guna memahami secara komprehensif tentang upaya PBB dalam menyelesaikan konflik. Penggunaan teori tersebut diharapkan memudahkan pemahaman mengenai upaya-upaya yang dilakukan PBB dalam menyelesaikan konflik berlian di Sierra Leone. Untuk meneliti teori yang dipakai, maka perlu dipahami terlebih dahulu definisi dan fungsi organisasi internasional.

Definisi Organisasi Internasional (OI) menurut Teuku May Rudy adalah (Rudy, 2009, p. 3) :

Organisasi Internasional merupakan suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.

Adapun fungsi Organisasi Internasional yaitu (M.Yani, 2005, p. 95) :

- a) Organisasi Politikal, yaitu OI yang dalam kegiatannya menyangkut masalah – masalah politik dalam hubungan internasional.
- b) Organisasi Administratif, yaitu OI yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administrative.

- c) Organisasi Peradilan, yaitu OI yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, hukum, sosial, dan budaya) menurut procedural dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketentuan internasional dan perjanjian – perjanjian internasional)

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa organisasi internasional memiliki tugas untuk menyelesaikan dan memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik guna menjaga perdamaian dunia. Dengan memiliki peran dalam penyelesaian konflik internasional, tentu banyak upaya atau cara yang diambil organisasi internasional, khususnya PBB, guna meredam atau menyelesaikan konflik.

Dalam upaya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional serta misi pemeliharaan perdamaian, PBB memiliki lima tindakan internasional. Kelima tindakan itu adalah *Conflict prevention*, *Peacemaking*, *Peacekeeping*, *Peace Enforcement*, dan *Peacebuilding* (Institute of International Studies UGM, 2013, p. 11). Hal ini berkesinambungan dengan *teori resolusi konflik* dari Johan Galtung yang menyatakan bahwa dalam penyelesaian konflik terdapat tiga tahap pendekatan yaitu *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*.

1. TEORI RESOLUSI KONFLIK

Resolusi konflik adalah upaya untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang berkonflik. Disisi lain, resolusi konflik juga mengacu pada strategi-strategi untuk menangani konflik dengan harapan mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan (Fisher, 2001, p. 4). Dalam resolusi konflik terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mencapai perdamaian. Menurut Johan Galtung pendekatan yang dapat dilakukan dalam sebuah upaya penyelesaian konflik yaitu, *peacemaking*, *peacekeeping* dan *peacebuilding* (Galtung J. , 1976, p. 282).

Peacemaking yaitu proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. *Peacekeeping* proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral. *Peacebuilding* yaitu proses implementasi perubahan atau rekonstruksi social, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang abadi. Melalui proses *peacebuilding* diharapkan *negative peace* (the absence of violence) berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan social, kesejahteraan ekonomi dan

keterwakilan politik yang efektif (Hermawan, Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi, 2007, p. 93).

Namun untuk menganalisis lebih dalam mengenai upaya organisasi internasional, khususnya PBB, dalam penyelesaian konflik berlian Sierra Leone, penulis akan akan berfokus pada pendekatan atau konsep *peacemaking* dan *peacekeeping*.

a. Konsep *Peacemaking*

Peacemaking merupakan penggunaan langkah-langkah diplomatik untuk mengantar pihak yang bermusuhan menuju kesepakatan yang dirundingkan (Institute of International Studies UGM, 2013, p. 11). Dalam kata lain *peacemaking* juga dapat diartikan sebagai proses mendamaikan dengan melibatkan campur tangan pihak ketiga dengan tujuan mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, serta negosiasi.

Berdasarkan pada definisi *peacemaking* di atas, maka dapat dikemukakan beberapa definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Proses mendamaikan konflik dari pihak ketiga muncul karena kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan konflik (Paramita, 2009, p. 208). Cara yang digunakan dalam mendamaikan konflik salah satunya ialah dengan diplomasi.

- b) Sekretaris Jenderal PBB memberlakukan resolusi Nomor 1181 dengan membentuk *United Nations Observer Mission in Sierra Leone* (UNOMSIL) untuk memantau situasi militer dan keamanan di Sierra Leone (Security Council, 1998, p. 2).
- c) Merekonsiliasi yaitu proses jangka panjang untuk mengatasi permusuhan.
- d) Mediasi yaitu bentuk penyelesaian konflik yang terjadi ketika terdapat pihak lain yang hadir dan berfungsi sebagai penengah.
- e) Negosiasi yaitu perundingan antara pihak yang berkonflik guna mencapai suatu kesepakatan baik dengan melibatkan pihak lain maupun tidak.

Untuk merealisasikan resolusi konflik, maka yang seharusnya dilakukan ialah menggabungkan atau mengkombinasikan mediasi dan negosiasi. Negosiasi bukanlah hal yang mudah dilakukan tanpa adanya bantuan pihak ketiga. Hal ini dikarenakan sulitnya menyatukan dua belah pihak yang berkonflik. Dalam konflik berlian Sierra Leone yang berkepanjangan antara pemerintah dan kelompok RUF, usaha penyelesaian konflik melalui *peacemaking* yang dilakukan oleh PBB dengan cara negosiasi dan melibatkan pihak ketiga (mediator) merupakan salah satu cara terbaik yang dilakukan PBB guna menyelesaikan konflik. Dimana PBB melakukan negosiasi dengan kelompok RUF dan pemerintah Sierra Leone guna mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Dari upaya-upaya yang dilakukan

PBB, terbentuk perjanjian Abidjan dan Lomé yang merupakan pilar dalam penyelesaian konflik.

b. Konsep *Peacekeeping Operation*

Peacekeeping merupakan proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral. Penjaga perdamaian tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung perdamaian abadi guna mengurangi kematian warga sipil dan mengurangi risiko perang baru (United Nations).

Berdasarkan pada definisi *peacekeeping* di atas, maka dapat dikemukakan beberapa definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan merupakan usaha yang dilakukan oleh penjaga perdamaian dengan cara melakukan gencatan senjata dalam konflik berlian Sierra Leone antara pemerintah dan kelompok RUF.
- b) Intervensi militer yang dilakukan dalam konflik berlian Sierra Leone yaitu *United Nations Mission in Sierra Leone (UNAMSIL)* sebagai pasukan penjaga perdamaian yang dibentuk oleh PBB dan diberi mandat untuk mempertahankan gencatan senjata, menciptakan zona aman dan perlindungan terhadap operasi kemanusiaan (Security Council, 1999, p. 2).

- c) Penjaga perdamaian yang netral berarti UNAMSIL tidak memihak kepada siapa pun dalam upaya penyelesaian konflik.

Adapun tugas dari pengawas perdamaian adalah (United Nations Publication, 2004, pp. 75-76):

- a) Mempertahankan gencatan senjata dan pemisahan pasukan. Hal ini untuk membina keadaan yang kondusif untuk perundingan atau negosiasi.
- b) Mencegah penyebaran. Sebuah operasi yang dilakukan sebelum memanasnya konflik, sebuah operasi dapat memberikan jaminan adanya kehadiran dan tingkat keterbukaan yang bermanfaat untuk kemajuan politik.
- c) Perlindungan terhadap operasi kemanusiaan. Hal ini lebih ditekankan pada perlindungan penduduk sipil dan perlindungan serta dukungan bagi operasi kemanusiaan.
- d) Implementasi penyelesaian damai yang komprehensif. Operasi multi-dimensi yang kompleks, yang ditempatkan berdasarkan kesepakatan damai yang komprehensif, dapat membantu, dalam beragam tugas seperti memberikan bantuan kemanusiaan, memantau hak asasi manusia, mengamati pemilihan umum dan mengkoordinasikan dukungan untuk rekonstruksi ekonomi.

Terkait dengan upaya PBB dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah dan kelompok RUF di Sierra Leone pada tahun 1991-2002, PBB melakukan *Peacekeeping Operation* yang merupakan suatu tindakan dengan mengirimkan personel militer di negara tersebut. Hal ini dikarenakan makin meluasnya intensitas konflik di wilayah Sierra Leone yang menghancurkan infrastruktur serta terdapatnya warga sipil menjadi korban.

Operasi menjaga perdamaian (*Peacekeeping Operation*) dibentuk berdasarkan Bab VII Piagam PBB khususnya pasal 41 dan 42 (United Nations, 1945, p. 9). Dalam *peacekeeping operations* Dewan Keamanan PBB berhak mengirimkan pasukan perdamaian baik dengan persetujuan pemerintah maupun pihak-pihak lain yang dapat terlibat dalam konflik. Operasi penjaga perdamaian dapat melibatkan misi pengamatan secara militer, kekuatan penjaga perdamaian, atau juga kombinasi keduanya. Misi pengamatan militer di atas dilakukan oleh pasukan tidak bersenjata, yang biasanya hanya memonitor sebuah perjanjian atau gencatan senjata. Namun bukan berarti pasukan perdamaian tidak memiliki senjata sama sekali. Tentara Perdamaian tetap memiliki senjata, namun hanya dipergunakan untuk melindungi diri sendiri bukan untuk menjalankan misi (United Nations).

Dalam hal ini, *peacekeeping* merupakan salah satu pilihan yang dilakukan oleh PBB dalam membantu mewujudkan *Peacefull Settlement* dalam penyelesaian setiap konflik, upaya yang dilakukan PBB melalui operasi penjaga

perdamaian (*peacekeeping*) selama bertahun-tahun seperti (Security Council, 1999, pp. 2-3):

- a) Mengelola sebuah gencatan senjata atau pemisahan pasukan. Dengan didasarkan kepada sebuah perjanjian terbatas antara pihak yang bertikai agar dapat memberikan sebuah keadaan kondusif untuk melakukan negosiasi.
- b) Menciptakan zona aman. Penempatan yang dilakukan sebelum meledaknya konflik dapat memberikan jaminan adanya kehadiran dan tingkat keterbukaan untuk kemajuan politik.
- c) Melakukan perlindungan dengan operasi kemanusiaan selama konflik. Dalam banyak konflik, warga sipil telah sengaja dijadikan sebagai target dengan tujuan untuk mencapai akhir secara politik. Dari situasi ini, penjaga perdamaian telah diminta untuk melakukan perlindungan dan menjaga pelanggaran kemanusiaan.

Dalam menyelesaikan konflik berlian di Sierra Leone tahun 1991-2001, PBB melakukan teknik penyelesaian konflik dengan mengirimkan bantuan tentara penjaga perdamaian (*peacekeeping operation*) yaitu UNAMSIL berdasarkan Resolusi Nomor 1270 (Security Council, 2000, p. 3), bantuan kemanusiaan dan proses pemulihan, selama ini dapat dikatakan cukup berhasil.

Hal ini kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya *United Nations Integrated Office in Sierra Leone* (UNIOSIL) yang merupakan pusat dari kegiatan-kegiatan

yang berkaitan dengan peran *Peacebuilding* dimana seluruh unsur PBB seperti agensi-agensi, donasi dan programnya untuk bekerja secara bersama-sama demi terwujudnya peningkatan kualitas hidup dari rakyat Sierra Leone melalui pembangunan di segala bidang kehidupan (ekonomi, sosial dan infrastruktur) pembangunan pemerintahan yang demokratis dan transparan, jaminan keamanan dan sebagainya.

Setelah melakukan usaha-usaha diplomasi dan perundingan serta pengiriman pasukan perdamaian UNOMSIL, PBB kemudian melanjutkan dengan mengirim pasukan perdamaianya yang baru yaitu UNAMSIL. Pasukan perdamaian UNAMSIL ini tidak hanya melakukan misi *peacekeeping* saja, namun juga misi *peacebuilding*. Hal ini terlihat dari usaha UNAMSIL dalam membantu pemerintah Sierra Leone dalam hal pengadaan Pemilu. Pada tahun 2005, misi UNAMSIL kemudian diteruskan dengan terbentuknya UNIOSIL (*United Nations Intergrated Office in Sierra Leone*).

D. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang ada dan didukung oleh dasar pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesa yang bisa diambil penulis dalam upaya PBB menyelesaikan konflik Sierra Leone pada tahun 1991-2002 yaitu:

- a. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pihak ketiga melakukan mediasi dan negosiasi (*Peacemaking*) antara kelompok *Revolutionary United Front* (RUF) dengan pemerintah untuk mengakhiri konflik dengan membentuk *United Nations Observer Mission in Sierra Leone* (UNOMSIL).
- b. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengirimkan pasukan perdamaian (*Peacekeeping Operation*) yaitu membentuk *United Nations Mission in Sierra Leone* (UNAMSIL) untuk mengurangi tingkat eskalasi konflik.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yang diperoleh dari studi literatur yang mengutamakan data tertulis dalam bentuk cetak dan elektronik seperti buku, jurnal, berita, *e-book* dan beberapa sumber literatur serta internet lainnya yang dianggap memiliki relevansi dengan penulisan ini. Dengan kata lain metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*).

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yakni:

- a) Penulis ingin mengetahui lebih lanjut dan berharap pembaca juga dapat memahami mengenai upaya perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik berlian di Sierra Leone tahun 1991-2002.

- b) Penulis ingin menjadikan tulisan ini sebagai kontribusi akademik terhadap isu konflik di Sierra Leone dan penyelesaiannya.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan dalam tulisan ini, jangkauan penelitian mengenai upaya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam penyelesaian konflik berlian Sierra Leone hanya akan membahas selama kurun waktu 11 tahun mulai dari tahun 1991 sampai 2002.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan :

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai Organisasi Internasional

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa secara umum yang diawali dengan sejarah, tugas, peran serta fungsi PBB dalam penyelesaian konflik.

Bab III Konflik Berlian di Negar Sierra Leone

Bab ini akan berisi tentang penjelasan mengenai system pemerintahan Sierra Leone, dinamika konflik berlian Sierra Leone hingga penjelasan berlian menjadi konflik utama.

Bab IV Upaya-Upaya PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Belian Sierra Leone

Bab ini akan berisi tentang upaya PBB dalam penyelesaian konflik berlian di Sierra Leone pada tahun 1991 sampai 2002.

Bab V Penutup

Bab akhir yang menyimpulkan keseluruhan isi materi penulisan skripsi yang dirangkum dari semua bab.

